



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 650 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
LOKASI RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, mengatur bahwa KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ;
- b. bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf a, dan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, mengatur bahwa salah satu metode kampanye kegiatan lainnya yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Rapat Umum yang dilakukan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 233/PL.02.4-BA/7302/2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Surat Bupati Bulukumba Nomor : 200.2/1871/Kesbangpol tanggal 20 September 2024, Perihal Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Lokasi Rapat Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Lokasi Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba,
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

A S B A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 650 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN LOKASI RAPAT
UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
BULUKUMBA TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	LOKASI/TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Ujung Bulu	Di seluruh wilayah Kecamatan Ujung Bulu, kecuali lokasi/tempat yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU dan pemerintah setempat.
2	Ujung Loe	Di seluruh wilayah Kecamatan Ujung Loe, kecuali lokasi/tempat yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU, dan pemerintah setempat.
3	Bonto Bahari	Di seluruh wilayah Kecamatan Bonto Bahari, kecuali lokasi/tempat yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU, dan pemerintah setempat.
4	Bonto Tiro	Di seluruh wilayah Kecamatan Bonto Tiro, kecuali lokasi/tempat yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU, dan pemerintah setempat.
5	Herlang	Di seluruh wilayah Kecamatan Herlang, kecuali lokasi/tempat yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU, dan pemerintah setempat.
6	Kajang	Di seluruh wilayah Kecamatan Kajang, kecuali lokasi/tempat yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU, dan pemerintah setempat.
7	Bulukumpa	Di seluruh wilayah Kecamatan Bulukumpa, kecuali lokasi/tempat yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU, dan pemerintah setempat.
8	Rilau Ale	Di seluruh wilayah Kecamatan Rilau Ale, kecuali lokasi/tempat yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU, dan pemerintah setempat.
9	Gantarang	Di seluruh wilayah Kecamatan Gantarang, kecuali lokasi/tempat yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU, dan pemerintah setempat.
10	Kindang	Di seluruh wilayah Kecamatan Kindang, kecuali lokasi/tempat yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang - Undang, Peraturan KPU, dan pemerintah setempat.

Ditetapkan di Bulukumba,
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.
A S B A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Darmawan

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUKUMBA
 NOMOR 650 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN LOKASI
 PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 DAN LOKASI RAPAT UMUM PADA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024.

LOKASI RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LOKASI/TEMPAT	KET.
1	UJUNG BULU	Loka	Lapangan BTN 1	
		Tanah Kongkong	Lapangan BTN 2	
		Kalumeme	Lapangan Kalumeme, Jl. Leppe	
2	UJUNG LOE	Dannuang	Lapangan Dannuang	
		Seppang	Lapangan Desa Seppang	
		Manyampa	Lapangan Desa Manyampa	
		Tamatto	Lapangan Desa Tamatto	
3	BONTO BAHARI	Tanah Beru	Lapangan Tokambang	
		Darubiah	Lapangan Desa Darubiah	
		Bira	Lapangan Pua' Janggo'	
		Ara	Lapangan Pangkana	
		Lembanna	Lapangan Lembanna	
4	BONTO TIRO	Eka Tiro	Lapangan A. Mappijalang	
		Bonto Tangnga	Lapangan Pemuda	
		Caramming	Lapangan Sepak Bola Caramming	
5	HERLANG	Tanuntung	Lapangan Perbatasan Tanuntung – Bonto Kamase	
		Singa	Lapangan Batu Asang	
6	KAJANG	Tanah Jaya	Lapangan Sepak Bola Ta'rongkolang	
		Tambangan	Lapangan Sepak Bola Tambangan	
		Sapanang	Lapangan Sepak Bola Sapanang	
		Sangkala	Lapangan Sepak Bola Sangkala	
7	BULUKUMPA	Jawi-Jawi	Lapangan Remaja	
		Bonto Minasa	Lapangan Balangriri	
		Bonto Bulaeng	Lapangan Bonto Bulaeng	
		Salassae	Lapangan Sepak Bola Salassae	
8	RILAU ALE	Palampang	Lapangan Sepak Bola Palampang	
		Bonto Bangun	Lapangan Sepak Bola Bonto Bangun	
		Bonto Manai	Lapangan Sepak Bola Bonto Manai	
		Bonto Haru	Lapangan Sepak Bola Bonto Haru	
		Swatani	Lapangan Sepak Bola Swatani	
9	GANTARANG	Palambarae	Lapangan Palambarae	
		Bonto Macinna	Lapangan H. Abd. Jabbar	
		Polewali	Lapangan Polewali	
		Bonto Nyeleng	Lapangan Bonto Nyeleng	

10	KINDANG	Borong Rappoa	Lapangan Sepak Bola Borong Rappoa	
		Mattirowalie	Lapangan Sepakbola Mattirowalie	

Ditetapkan di Bulukumba,
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,
ttd.
A S B A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Darmawan